



PENETAPAN

Nomor 0155/Pdt.P/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan:

1. Kasno Bin Ahmad Husnan, Tempat, Tanggal Lahir Muara Niro, 07 Mei 1967, Agama Islam, Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), Pekerjaan Petani, beralamat di RT 02, Desa Muara Niro, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. Hotna binti Ahmad, Tempat, Tanggal, Lahir Muara Niro, 04 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT 02, Desa Muara Niro, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 0155/Pdt.P/2019/PA.Ktl pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2009, di Desa Muara Niro, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Ahmad bin Muhammad, Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II;

Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Ibrahim dan Hasan dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu (3) orang anak bernama:
 - a. Wahid bin Kasno, Muara Niro, 01 Februari 2011;
 - b. Sandi bin Kasno, Lahir: Muara Niro, 02 April 2014;
 - c. Elpiana binti Kasno, Lahir: Muara Niro, 05 Maret 2015;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Kasno bin Ahmad Husnan** dan Pemohon II **Hotna binti Ahmad** yang dilangsungkan

Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 Februari 2009, di Desa Muara Niro, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hairur Rozi bin Muhtar**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 004, Desa Muara Niro, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, saksi adalah sepupu Pemohon II, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang berdomisili di Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2009, di Desa Muara Niro, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Ahmad bin Muhammad, Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu dua orang saksi yang bernama Ibrahim dan Hasan dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, dan sampai sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi bercerai.

2. Muhtar bin Abdullah Khatib, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 004, Desa Muara Niro, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, saksi adalah paman Pemohon II, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang berdomisili di Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2009, di Desa Muara Niro, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Ahmad bin Muhammad, Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu dua orang saksi yang bernama Ibrahim dan Hasan dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, dan sampai sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi bercerai.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim tunggal merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam, namun sampai saat ini ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, harus diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sejauh perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Muara Tebo, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya, perkara isbat nikah termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan kedua Pemohon sama-sama beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi bernama **KHAIRU ROZI DAN MUHTAR**, yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi tidak berkepentingan terhadap perkara ini juga saksi-saksi mengetahui sendiri apa yang dikemukakannya dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 03 Februari 2009, di Desa Muara Niro, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Ahmad bin Muhammad, Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II, dua orang saksi yang bernama Ibrahim dan Hasan dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan di saat akad nikah dilaksanakan perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menyatakan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang berdomisili di Kabupaten Muara Tebo.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Februari 2009, di Desa Muara Niro, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Ahmad bin Muhammad, Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi yang bernama Ibrahim dan Hasan dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menyebabkan keduanya haram nikah (mahram), dan tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama

Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak terlarang melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilakukan dengan wali yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan berdasarkan keterangan kedua saksi dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh saksi yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa di saat akad nikah dilangsungkan dalam satu majelis yang sama dalam waktu yang bersamaan, terbukti ijab dan kabul dalam akad nikah dilangsungkan dalam satu waktu yang bersambung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang bernama Ibrahim dan Hasan dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), maka telah sesuai ketentuan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 03 Februari 2009, di Desa Muara Niro, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Ahmad bin Muhammad, Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14, pasal 18, pasal 20, pasal 21 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Kasno Bin Ahmad Husnan**) dengan Pemohon II (**Hotna binti Ahmad**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2009, di Desa Muara Niro, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Ahmad bin Muhammad, Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1441 H, oleh Hj. BAIHNA, S.Ag.,M.H sebagai hakim tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Hj. BAIHNA, S.Ag.,M.H.

Panitera,

IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. biaya PNBP	: Rp.	20.000,-

Jumlah = Rp 516.000,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman